



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/IMSertifikasi-SK/II/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. INDO TRADING MANDIRI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. INDO TRADING MANDIRI** berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517/3810/11.01/PK/IX/2015, tanggal 15 September 2015 yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. INDO TRADING MANDIRI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 03 Februari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. INDO TRADING MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. INDO TRADING MANDIRI**.

Bekasi, 04 Februari 2016  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-123



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. INDO TRADING MANDIRI**

**KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517/3810/11.01/PK/IX/2015 , TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015

NILAI INVESTASI : RP. 500.000.000,-

JENIS PRODUKSI :

Barang cetakan, bahan bangunan/konstruksi, meubelair, perlengkapan pegawai/rumah tangga/kantor.  
Alat/bibit/hasil: pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan (yang tidak dilarang)

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

  
**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 05 Februari 2016  
Masa Berlaku : 05 Februari 2016 s.d. 04 Februari 2022



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK – 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Dyah Ayu Satiti
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. Indo Trading Mandiri
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/3810/11.01/PK/IX/2015 tanggal 15 September 2015



c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Graha Mukti Raya No.394 RT.001 RW.025 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Arif Nugroho (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19- Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19-20 Januari 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	3 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang CV. Unggul Putra Samudra untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li></ul>

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki Akta Pendirian yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
		d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki NPWP (9 digit awal) yang dilengkapi SKT dan sesuai dengan dokumen legalitas lainnya
		e. Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Non-Produsen	NA	Sesuai dengan Permendag Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan pasal 19 (b) menyatakan bahwa Permendag Nomor 97/M-DAG/PER/12/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 66/M-DAG/PER/8/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil bukan pemilik ETPIK yang dapat mengeluarkan DKP

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP		
K2.1	2.1.1	a. Produk yang diterima berasal dari industri non ETPIK: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen	M	Selama periode audit, CV. Indo Trading Mandiri belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada supliernya yang mana dapat menerbitkan DKP
		b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Selama periode audit, CV. Indo Trading Mandiri belum menerima barang/produk namun telah mengirimkan PO kepada supliernya yang dapat menerbitkan DKP
		c. Laporan mutasi kayu	M	Laporan mutasi produk yang dibuat oleh CV. Indo Trading Mandiri setiap bulannya telah sesuai dengan kondisi riil perusahaan dimana belum ada penerimaan maupun penjualan yang dilakukan
K2.2	2.2.1	a. PEB	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		b. Packing List	NA	CV. Indo Trading Mandiri

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(P/L)		belum melakukan penjualan ekspor
		c. Invoice	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		d. B/L	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		f. Dokumen hasil verifikasi teknis untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya : CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
K2.3	2.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV. Indo Trading Mandiri belum melakukan penjualan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Pedoman/Prosedur K3	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3



Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Implementasi K3	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik berikut tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	CV. Indo Trading Mandiri memiliki catatan kecelakaan kerja berikut upaya penanganannya
K4.2	4.2.1	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur CV. Indo Trading Mandiri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. Indo Trading Mandiri tidak diwajibkan membuat PP oleh karena jumlah karyawan < 10 orang
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	M	CV. Indo Trading Mandiri tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur